



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 013-022/PUU-IV/2006**

TENTANG

**PASAL PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Pemohon** : **Perkara Nomor 013/PUU-IV/2006** :
Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si.
Perkara Nomor 022/PUU-IV/2006 :
Pandapotan Lubis.
- Jenis Perkara** : Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP mengenai Penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyangkut prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 28 *jo.* Pasal 28 E ayat (2) dan (3) UUD 1945 menyangkut prinsip mengeluarkan pendapat, Pasal 28F menyangkut prinsip memperoleh informasi, serta Pasal 28J menyangkut prinsip penghormatan terhadap hak asasi orang lain.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 6 Desember 2006.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon perkara Nomor 013/PUU-IV/2006 bernama Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si. dan Pemohon perkara Nomor 022/PUU-IV/2006 bernama Pandapotan Lubis mengajukan Pengujian Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia. Oleh karena perkara yang diajukan oleh para Pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*in casu pengujian KUHP terhadap UUD 1945*) maka sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

jo. Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon.

Menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, para Pemohon adalah warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Pemohonan para Pemohon dianggap memenuhi syarat sebagai Pemohon pengujian KUHP, yakni sebagai perorangan warga negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945.

Alasan permohonan yaitu berawal dari kedatangan Pemohon perkara nomor 013/PUU-IV/2006, Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si., bertemu dengan Ketua KPK. Ia mempertanyakan kemungkinan adanya indikasi KKN mengenai bonus jasa produksi ECW NELOE yang tidak dibayarkan oleh Bank Mandiri dan kemudian mempertanyakan pula atau klarifikasi tentang rumors yang berkembang bahwa ada pengusaha yang memberikan mobil mungkin jenisnya Jaguar kepada Kementrian Sekab dan Juru Bicara Presiden, juga kepada Presiden yang kemudian dipakai oleh anaknya yang dibenarkan oleh Ketua KPK bahwa rumors tersebut telah didengarnya sejak 1 (satu) tahun lalu. Informasi yang telah disampaikan oleh Pemohon kepada Ketua KPK dan serta kepada para wartawan seperti tersebut di atas, oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta/Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan laporan Polisi No.16/K/F/2006/SPK Unit II, tanggal 6 Januari 2006, atas nama pelapor Bripka Ahmad Fadilah, Spdl (anggota Polri Sat I Kamneg Dit Reskrim) dianggap merupakan tindakan penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 134 KUHP jo Pasal 136 bis KUHP sehingga Pemohon dicekal berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-057/O/DSP.3/02 tanggal 15 Februari 2006, tentang pencegahan dalam perkara pidana dan menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara pidana Reg Nomor 1411/Pid.B/2006/PN/ Jkt/ Pst sehingga Pemohon merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal 28F UUD 1945. Pemohon tidak setuju dengan pasal yang mengatur tentang penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, karena itu harus dilakukan perubahan untuk mengatur secara khusus, tegas, jelas dan lengkap dalam undang-undang tersendiri untuk menjamin adanya kepastian hukum. Undang-undang tersebut haruslah memuat mengenai definisi penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, siapa dan instansi apa yang mempunyai wewenang untuk mengusut jika terjadi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, sanksi apa yang dijatuhkan terhadap penghina Presiden dan/atau Wakil Presiden dan lain-lain sehubungan dengan perkembangan masyarakat saat ini, bukan seperti yang diatur dalam Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP yang selama ini dianggap sebagai pasal karet.

Sedangkan pengajuan Permohonan perkara Nomor 022/PUU-IV/2006 berawal dari Pemohon, Pandapotan Lubis yang ditangkap di Taman Ismail Marzuki pada siang hari tanggal 18 Mei 2006 oleh beberapa anggota Polri. Pemohon dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah (Polda Metro Jaya) dan diminta menandatangani Surat Penangkapan, tanpa menjelaskan alasan penangkapan, selain membaca apa yang tertulis di dalam Surat Penangkapan setelah melakukan demo pada tanggal 19 Maret 2006 di sekitar Bunderan Hotel Indonesia, serta mengadakan rapat 16 Mei 2006 di Jalan Diponegoro 74. Dalil Pemohon mengajukan permohonan adalah bahwa pasal-pasal tentang penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut tidak menyebutkan secara tegas, pasti dan limitatif tentang perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai penghinaan. Akibatnya tidak ada kepastian hukum serta mengakibatkan tindakan sewenang-wenang dari pihak Penguasa dan Aparat Hukum.

Menurut sejarahnya, setelah Indonesia merdeka, KUHP yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht* tersebut dengan beberapa perubahan dinyatakan berlaku melalui beberapa undang-undang. Dalam KUHP, kata "Presiden atau Wakil Presiden" dibuat untuk menggantikan Penguasa Belanda, yaitu Ratu atau Gubernur Jenderal dan Penguasa Belanda di daerah-daerah Hindia Belanda. Yang dimaksud dengan "Ratu" adalah Ratu Negeri Belanda (Nederland). Adapun yang dimaksud dengan "Gubernur Jenderal" adalah penguasa tunggal di Hindia Belanda selaku wakil Ratu Belanda untuk tanah jajahan, yang kemudian disebut Indonesia. Oleh sebab itu, pasal-pasal tersebut di atas pada hakekatnya adalah pasal-pasal penjajah yang digunakan untuk memidana rakyat jajahan dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan tuduhan telah menghina penguasa (penjajah) Belanda, agar melalui ancaman penjara itu rakyat bisa dipertakuti, ditundukkan dan diatur hidupnya untuk tidak melawan penjajah Belanda.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi mengemukakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28F UUD 1945. Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP berpeluang pula menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan pemuatan Putusan Nomor 013-022/PUU-VI/2006 ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Pendapat Berbeda :

Empat Hakim Konstitusi mengajukan pendapat berbeda dengan alasan sebagai berikut.

Dari perspektif hukum tata negara, jika dalam sebuah negara yang berbentuk Monarki Konstitusional, martabat negara dianggap melekat dalam diri Raja/Ratu maka dalam sebuah negara yang berbentuk Republik dengan sistim Presidensial seperti Indonesia, martabat negara adalah melekat dalam diri Presiden, karena Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Oleh karena hukum tata negara adalah hukum khusus yang mengikat seorang Presiden dalam kedudukannya maka tindakan hukum seorang Presiden tidak dipertanggungjawabkan kepada pribadi orang (*prive*), melainkan dalam kedudukannya sebagai pemangku jabatan (*ambtsdrager*). Adalah logis menurut hukum apabila dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang mengatur perlindungan terhadap kepribadian pemangku jabatan, seperti yang diatur dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, Pasal 137 KUHP, untuk Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 207 KUHP untuk Penguasa Umum. Berlandaskan alasan itu, permohonan para Pemohon seharusnya dinyatakan ditolak.